



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 417 / B.III / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM) PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009, dimaksud sebagai paduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia; sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia yang perlu di dukung di tingkat daerah dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat setempat
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk tim Pembina Pelaksanaan RAN-HAM Daerah pada Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia Tahun 2004-2009
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pelaksana Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Daerah pada Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai Tugas sebagai berikut;

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengumpulan data terhadap pelaksanaan RAN-HAM Daerah pada Kabupaten Kota se Provinsi Lampung.
- b. Membuat hasil laporan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Daerah pada Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Dalam Kegiatan Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan RAN-HAM Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-Hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG**

NOMOR : G/417/B.III/HK/2008

TANGGAL : 2-7-2008

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINA PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA (RAM-HAM) PADA KABUPATEN/KOTA
SEPROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA KONORARIUM SATU BLN (Rp)	KETERANG AN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan sejak Bulan Mei s/d Desember 2008 sesuai dengan DPA Setdaprov. Lampung Tahun Anggaran 2008.
2.	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kabag. Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov.Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag HAM Biro Hukum Setdaprov.Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Risnawati,SH NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Bambang Budiyono, SH NSU Biro Hukum Setdaprov.Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Nurlaila Febrianti NSU Biro Hukum Setdapeov.Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU